

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi wajib pajak yang digunakan secara langsung untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara khususnya negara Indonesia yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-undang dan pajak tidak dapat dinikmati imbasnya secara langsung. Pajak digunakan pemerintah demi mendukung kelancaran dalam ketersediaan sarana dan prasarana bagi seluruh masyarakat Indonesia. Adanya peran penting pajak dalam penyelenggaraan negara, maka pengolahan perpajakan harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai. Sistem yang digunakan pemerintah dalam hal pemungutan pajak di Indonesia saat ini menggunakan *Self Assesment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri beban pajak yang dibayarkan (Wulantari & Putra, 2020).

Di Indonesia pemerintah tentunya mengupayakan agar penerimaan pajak disetiap tahunnya selau bertambah dan mencapai target. Sehubungan dengan adanya sistem yang diberlakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan hubungan yang terjadi antara pemerintah dan perusahaan. Pajak pada fokus pemerintahan ialah pajak dipergunakan sebagai sumber pendanaan maupun penerimaan kas bagi negara yang akan digunakan sebagai pendanaan dalam pembangunan negara, sedangkan pajak pada fokus perusahaan atau badan pajak merupakan suatu beban yang dapat mengurangi pendapatan bersih atau laba yang

didapat pada suatu perusahaan (Ariska *et al.*, 2020).

Perbedaan kepentingan ini yang menimbulkan keinginan wajib pajak untuk dapat mengurangi besarnya pajak baik secara legal maupun illegal yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan keuntungannya (Oktaviani *et al.*, 2021). Terdapat kebijakan pajak untuk mengurangi pembayaran beban pajak, baik secara legal maupun illegal, upaya pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), Usaha yang dapat dilakukan untuk mengefektivaskan beban pajak suatu perusahaan yaitu secara legal dan terlindung bagi wajib pajak ialah dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Siboro & Santoso, 2021).

Menurut Dwiyanti & Jati (2019) penghindaran pajak merupakan upaya untuk melakukan penghindaran pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada perundang-undang atau peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi masalah bagi keuangan Negara yang menyebabkan pengurangan penerimaan pajak bagi suatu negara. Hal tersebut sangat disayangkan bahwasannya penerimaan pajak merupakan salah satu penopang kekayaan Indonesia dengan penghasilan laba yang besar dan memberikan kontribusi pajak yang besar pula untuk Negara (Olivia & Amah, 2019). Berikut merupakan data penerimaan pajak sektor pertambangan tahun 2018-2022:

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektor**  
**Pertambangan Tahun 2018-2022**



Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data diatas kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih bersifat fluktuatif disetiap tahunnya yakni di tahun 2018-2022. Sesuai data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Penerimaan pajak dari industri pertambangan di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 49,4% lalu mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2019-2020 sebesar -20,6% dan -43,7% lalu pada tahun 2021 penerimaan pajak sektor pertambangan berangsur membaik sehingga mengalami kenaikan secara pesat hingga mencapai 154,7% yang membuat penerimaan pajak berangsur mengalami kenaikan namun ditahun 2022 mengalami penerunan tipis bahwasanya penerimaan pajak sektor pertambangan hanya mencapai 135,5%, penerimaan Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan Negara. Sektor perpajakan menyumbang kontribusi paling besar dibanding dengan sumber pendapatan Negara lainnya (Mandani, *et al* 2023).

Menurut Masrurroch *et al.*, (2021) Perusahaan sektor pertambangan

merupakan perusahaan yang rentan terjadi *tax avoidance*, Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan merupakan Perusahaan Multinasional. Dimana Perusahaan Multinasional memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan domestik karena perusahaan multinasional memiliki keunggulan dalam fleksibilitas geografis sehingga dapat memanfaatkan perbedaan tarif pajak antara Negara melalui pergeseran penghasilan dan biaya (Widodo & Wulandari, 2021).

Berbagai kebijakan dan metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, dimana dalam penelitian ini pengukuran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR), dimana penghindaran pajak akan dapat diketahui dari tingkat efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Aprianto & Dwimulyani, (2019) *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan besarnya tarif pajak yang ditanggung perusahaan yang diperoleh dari rasio antara total beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajaknya, maka diyakini bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* yang dianggap merugikan Negara. Sebaliknya semakin tinggi ETR nya, maka akan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut semakin taat akan pajak dan menekan tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan (Ningtyas *et al.*, 2020). *Effective Tax Rate* (ETR) digunakan karena pada penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tapi beban pajak lainnya yang tergolong

dapat dibebankan pada perusahaan.

UU Pajak penghasilan 17 ayat 2A yang ditetapkan sejak 2008 tentang Tarif Pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yaitu paling rendah atau tarif pajak efektif adalah 25% atau 0,25 yang berlaku mulai dari tahun 2010. ETR merupakan cerminan dari beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib. Pada penelitian (Wijayanti & Widyawati, 2020) menjelaskan apabila perusahaan memiliki nilai rasio ETR dibawah 0,25 atau 25% maka perusahaan dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak dan sebaliknya jika rasio ETR suatu perusahaan lebih dari 25% atau 0,25 maka perusahaan tersebut cenderung menekan penghindaran pajak dan semakin taat akan kesadaran membayar pajak.

**Tabel 1.1**  
**ETR Perusahaan Pertambangan Periode 2018-2022**

No	Kode	Perusahaan	ETR (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	BUMI	Bumi Resource Tbk	5.16	14.98	4.62	23.25	16.65
2	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk	8.78	10.67	22.80	15.09	10.80
3	HRUM	Harum Energy Tbk	16.57	21.48	6.04	22.81	20.47
4	PSSI	Pelita Samudera Shipping Tbk	9.70	5.59	19.31	9.68	9.60
5	SQMI	Renuka Coalindo Tbk	0.18	0.62	0.65	0.82	0.33
6	TPMA	Trans Power Marine Tbk	6.47	6.49	18.62	11.38	5.03

Sumber : [www.idx.com](http://www.idx.com) (Data diolah, 2022)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwasannya beberapa Perusahaan Pertambangan ditahun 2018-2022 terindikasi melakukan penghindaran pajak, Permasalahan utama dapat dilihat dari besarnya ETR Perusahaan dengan kode BUMI, CITA, HRUM, PSSI, SQMI dan TPMA memiliki tarif pajak penghasilan atau nilai rasio ETR cenderung rendah dari angka 25% atau tarif pajak penghasilannya lebih rendah dibawah standar yang berlaku menunjukkan adanya aktivitas penghindaran pajak.

ETR terendah terjadi pada perusahaan kode SQMI dimana perusahaan ini memiliki ETR terendah dibanding perusahaan lainnya sejak tahun 2018 hingga 2022, selanjutnya disusul Perusahaan dengan kode PSSI yang cenderung mengalami penurunan nilai ETR disetiap tahunnya yakni sebesar 9.68 % ditahun 2021 lebih kecil dari tahun sebelumnya yang ETR nya mencapai 19.31%, hal tersebut juga terjadi ditahun 2022 dimana secara berturut-turut ke enam perusahaan tersebut memiliki nilai ETR lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Sahara & Oktafiani (2022) menyatakan Perusahaan yang memiliki ETR yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR nya dengan dengan cara menurunkan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak yang dapat mengurangi pendapatan Negara dari sektor penerimaan pajak.

Masalah penghindaran pajak juga menjadi masalah serius yang mendapatkan perhatian otoritas perpajakan internasional dikarenakan menjadi pemicu krisis global sejak tahun 1998. Krisis ini menyebabkan negara- negara kesulitan mencari sumber pendapatan. Satu-satunya cara adalah dengan mendongkrak penerimaan perpajakan, namun kendala yang dihadapi saat itu adalah praktik perencanaan pajak (*tax planning*) oleh perusahaan multinasional sangat agresif sehingga perusahaan hanya membayar pajak sedikit saja kepada negara (Dwiyanti & Jati, 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu usaha mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Marfu'ah *et al.*, 2021). Keinginan untuk memperoleh laba yang lebih banyak lagi menjadi dasar wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Meskipun

penghindaran pajak dianggap legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan namun, jika maksud wajib pajak melakukan penghindaran pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan maka hal ini akan berdampak buruk dan mengurangi penerimaan kas negara dari pajak (Sunarsih *et al.*, 2019). Aktivitas penghindaran pajak tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas, intensitas modal, *leverage* dan *sales growth*.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui pengelolaan aktiva oleh manajemen perusahaan dengan kebijakan tertentu (Ariska *et al.*, 2020). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan ROA (*return on asset*). ROA berhubungan erat dengan penilaian kinerja manajemen dalam menghasilkan laba yang dimiliki perusahaan, dimana semakin tinggi laba suatu perusahaan akan menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi pula (Rusli, *et. al*, 2022).

ROA (*return on asset*) yang positif ketika Perusahaan memiliki laba atau profitabilitas yang tinggi maka akan berhubungan dengan pengenaan kewajiban pajak yang harus dibayarkan akan semakin tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Noveliza & Crismonica (2021), Sterling & Christina (2021), Mahdiana & Amin (2020), Ningtyas *et al.* (2020), Wahyuni & Wahyudi (2021) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch *et al.* (2021), Dwiyanti & Jati (2019), Jusman & Nosita (2020),

Ratnasari & Nuswantara (2020) membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut ketika semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan akan berdampak pada peningkatan tarif pajak perusahaan sehingga perusahaan cenderung akan melakukan perencanaan pajak atau *tax planning* untuk perencanaan pajak baik dan optimal, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah intensitas modal. Intensitas modal adalah tingkat perbandingan investasi perusahaan aset tetap terhadap total aset. Aset tetap (kecuali tanah) memiliki beban penyusutan yang merupakan beban yang diakui dalam perpajakan sehingga akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Dalam aset terdapat aset tetap yang mengalami penyusutan (kecuali tanah) yang diakui dalam perpajakan sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021).

Jika semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus *et al.* (2022), Dwiyanti & Jati (2019) membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi intensitas modal (*capital intensity*) sebuah perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nisadiyanti & Yuliandhari (2021), Widya *et al.* (2020), Wijayanti & Widyawati (2020) membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan aset tetap yang besar dalam perusahaan tidak

untuk mengurangi pembayaran pajak, tetapi aset tetap tersebut dipakai guna membantu kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan produk. Selain itu aset tetap pada perusahaan batubara berupa tanah atau lahan tambang tidak terdepresiasi melainkan terdepleksi.

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah *leverage*. Menurut Rusli, *et.al.*, (2022) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan dibiayai dengan utang dari pihak ketiga atau dari pihak eksternal. dengan kata lain, rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

*Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan ketika tingginya penggunaan utang dari pihak ketiga untuk operasional, maka akan semakin tinggi biaya bunga yang akan ditanggung perusahaan. beban bunga yang tinggi menyebabkan beban pajak yang di tanggung menjadi rendah sehingga tingkat penghindaran pajak juga rendah, Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2020), Diana & Ismail (2020), Aulia & Mahpudin (2020), Wahyuni & Wahyudi (2021), Aprianto & Dwimulyani (2019) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin (2020), Ratnasari & Nuswantara (2020), Wijayanti & Widyawati (2020), Lia (2022) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* ketika utang perusahaan tinggi menunjukkan tingkat kergantungan

perusahaan dalam membiayai asetnya melalui pihak eksternal. Sehingga mengakibatkan semakin tinggi *leverage*, maka perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *sales growth*, yakni rasio yang mengukur besarnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya. Menurut Kasmir (2012) *sales growth* menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Wahyudi (2021), Safitri & Damayanti (2021) membuktikan bahwa *Sales Growth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* apabila suatu perusahaan mengalami peningkatan volume penjualannya maka *sales growth* mengalami peningkatan, sehingga perusahaan mendapat laba yang besar, kemudian perusahaan akan berupaya untuk melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut menjadikan manajemen lebih waspada dalam pengelolaan pajaknya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus *et al.* (2022), Pardi & Janatin (2022) membuktikan bahwa *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ketika semakin tinggi *sales growth* maka semakin rendah *tax avoidance*, karena perusahaan memperoleh keuntungan atau laba yang besar sehingga mampu membayar pajaknya, oleh karena itu perusahaan tidak akan melakukan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang telah dijelaskan di atas, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, *Leverage* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan

Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi dimana penerimaan pajak di Indonesia sektor pertambangan ditahun 2018-2022, masih banyak wajib pajak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Menurut Bratakusuma (2021) Penghindaran pajak dapat di ketahui dengan metode pengukuran pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) yang memiliki standar 25%, apabila perusahaan memiliki nilai rasio ETR dibawah 25% maka perusahaan dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan kode BUMI, CITA, HRUM, PSSI, SQMI dan TPMA memiliki nilai rasio ETR lebih rendah dari 25% atau tarif pajak penghasilannya lebih rendah dibawah standar yang berlaku, Menurut Sahara & Oktafiani (2022) menyatakan Perusahaan yang memiliki ETR yang rendah akan berusaha untuk menaikkan ETR nya dengan cara menurunkan laba perusahaan sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Dengan adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu masalah yang penting, karena pajak perusahaan merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan Negara. Serta gap penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan ?

2. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan ?
4. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari yaitu :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, intensitas modal, *leverage* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-

2022.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi manajemen khususnya perusahaan pertambangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi yang tepat untuk melakukan *tax avoidance* pada perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Intensitas Modal, *Leverage*, *Sales Growth*, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pikiran.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari analisis data.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan implikasi penelitian, sebagai masukan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya.